

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Kota Banjarmasin


a. Kondisi geografis Kota Banjarmasin

Letak Geografis Kota Banjarmasin adalah kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang berada di Negara Indonesia. Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sebesar 98,46 km² dan diapit oleh dua Kabupaten yakni Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Secara geografis Kota Banjarmasin terletak antara 316' 46" sampai dengan 3 22' 54" Lintang Selatan dan 114 31' 40" sampai dengan 114 39' 55" Bujur Timur. Kota Banjarmasin berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut. Curah hujan pada tahun 2020 sebanyak 3.378,30 mm lebih tinggi dibanding dengan tahun 2019 sebanyak 2.759,0 mm. Suhu rata-rata selama tahun 2020 sebesar 27,58C, kelembapan udara rata-rata sebesar 83,36% dan rata-rata lama penyinaran matahari pada tahun 2020 mencapai 58,18% Perubahan dan perkembangan wilayah terus terjadi seiring dengan bertambah kepadatan para penduduk dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

Sejarah Kota Banjarmasin dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953. Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan sebelah utara yakni Kabupaten Barito Kuala, sebelah timur

dengan Kabupaten Banjar, sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar. Pada tahun 2021 jumlah kelurahan di Kota Banjarmasin sebanyak 52 kelurahan yang terbagi menjadi 1.569 Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW). Dan 1.800 RT sekelurahan Kota Banjarmasin.

Gambar 4.1 Kota Wilayah Banjarmasin



(<https://peta-hd.com/peta-kota-banjarmasin/>) diakses 20 Juni 2023

b. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Berdasarkan data dari hasil Sensus penduduk pada bulan oktober tahun 2021 jumlah penduduk Kota Banjarmasin sebanyak 668.663 jiwa, yakni terdiri dari 339.423 jiwa penduduk laki-laki dan 3. 38.240 jiwa penduduk perempuan. Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dinyatakan dalam Rasio Jenis Kelamin (RJK). Pada tahun 2021 RJK Kota Banjarmasin sebesar 110,36 yang berarti jumlah penduduk laki-laki di Kota Banjarmasin

lebih banyak dibanding perempuan meskipun selisih dari keduanya cenderung kecil.

Kepadatan penduduk Kota Banjarmasin adalah 6.679/km² artinya untuk setiap 1 km² wilayah di Kota Banjarmasin dan rata-rata dihuni sekitar 6.779 penduduk. Penduduk Kota Banjarmasin didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) di mana berdasarkan Sensus penduduk 2021 ada sebanyak 461.011 jiwa, sedangkan jumlah penduduk non-produktif sebanyak 211.652 jiwa dari total seluruh penduduk Kota Banjarmasin. Rasio ketergantungan Kota Banjarmasin tahun 2021 sebesar 47.82 persen. Hal ini berarti setiap 200 Orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 47 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

2. Kelurahan Mantuil

a. Kondisi geografis Kelurahan Mantuil

Berdasarkan data yang didapatkan, bahwa jumlah RT yang ada di kelurahan mantuil berjumlah 26 RT dengan rincian 4.902 kepala keluarga (KK) serta jumlah penduduk kurang lebih 16.908 jiwa.

Mantuil adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Nama lama Mantuil adalah *schans van Thurlly* (pantuil), terletak pada titik selatan pulau Tatas, dimana sebuah banteng dinamakan *van Thurlly*. yang dibangun tahun 1819.

Gambar 4.2 Kelurahan Mantuil

Sumber dokumentasi foto pribadi tanggal 19 Juni 2023

Kondisi wilayah sebagian besar terdiri dari bentaran sungai dan tanah rawa dengan kelembapan wilayah 30 derajat Celsius

Tabel 4.1 Perbatasan wilayah Kelurahan Mantuil

Sebelah Utara	Sungai Martapura dan Kecamatan Banjarmasin Selatan
Sebelah Timur	Kelurahan Basirih Selatan
Sebelah Selatan	Kabupaten Banjar
Sebelah Barat	Sungai Barito

Luas wilayah keseluruhan Kelurahan Mantuil adalah 1.223.80 Ha. Sumber website diakses tahun 2023


4.3 Gambar Peta Kelurahan Mantuil



(<https://mantuil.banjarmasinkota.go.id/p/peta-wilayah-kelurahan-mantuil.html>)

diakses tanggal 20 Juni 2023

4.4 Gambar Struktur Organisasi Kelurahan Mantuil



Diakses tanggal 20 Juni 2023

VISI, MISI, dan MOTO Kelurahan Mantuil

Visi: Terwujudnya Kelurahan Mantuil yang berdaya saing tinggi dan berjati diri dengan memberikan pelayanan maksimal

Misi: 1) Memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, mudah dan ramah.

2) Mendorong terwujudnya peningkatan kemampuan aperatur untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

3) Meningkatkan kerjasama antar Pemerintah, Masyarakat, dan Swasta yang mengarah pada peningkatan pelayanan publik secara profesionalisme.

4) Mendorong terwujudnya tatanan sosial budaya yang demokratis melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

Moto: Melayani dengan cepat, mudah, ramah.

b. Kondisi Sosial

Kondisi sosial kelurahan Mantuil adalah menengah kebawah.

c. Kondisi Pendidikan

Kondisi Pendidikan Pendidikan di wilayah keluaran Mantuil, kecamatan

Banjarmasin Selatan:

- | | |
|--------|----------|
| 1) TK | : 6 Buah |
| 2) SD | : 6 Buah |
| 3) SMP | : 1 Buah |
| 4) MTs | : 1 Buah |

5) TPA : 5 Buah

6) Pondok Pesantren : 1 Buah

d. Kondisi Perekonomian

Kondisi perekonomian penduduk Kelurahan Mantuil dengan mata pencarian yang bermacam-macam sebagaimana didaerah lainnya yaitu sebagai karyawan swasta, wiraswasta, petani, dan buruh harian lepas.

e. Kondisi keagamaan ditempat Ibadah

Berdasarkan dokumen jumlah kependudukan yang didapatkan, maka dapat diketahui bahwa kependudukan yang berdomisili diKeluruhan Mantuil dengan jumlah kurang lebih 16.908 jiwa 2022.

Jumlah sarana Ibadah Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan ada 8 buah Mesjid dan 24 Mushola.

B. Gambaran Umum Aktivitas Jual Beli Sisa Batu Bara di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin

1. Latar Belakang Aktivitas Jual Beli Sisa Batu Bara

Pada awalnya masyarakat tidak mencari sisa batu bara yang dibawa tongkang. Melainkan pergi kelaut/dona (Sebutan masyarakat disana untuk tempat pemidahan batu bara dari togkang kekapal yang mengangkut batubara) untuk ikut memindah batu bara yang ditongkang kekapal imbal yang mereka gunakan. Karena setok permintaan dari luar tidak terpenuhi dan dengan seiring waktu juga hasil batu bara dari tambang mulai berkurang maka kegiatan yang mereka lakukan tidak dizinkan/dilarang, karena pekerjaan yang dilakukan masyarakat setempat sudah tidak di izinkan maka perlahan meraka pun mulai mencari atau menunggu tongkang yang sudah selesai dibongkar/dipindahkan dari tongkang kekapal pengangkut batu bara.

2. Hukum Dalam Aktivitas Jual Beli Sisa Batu Bara.

Mengingat bahwa dalam hukum islam mayoritas kegiatan manusia pada zaman ini diatur secara umum atau hanya disebutkan saja secara umum, maka untuk memahaminya secara benar diperlukan kajian-kajian dan pembahasan yang terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu kegiatan manusia tersebut berdasarkan sudut pandang hukum islam.

Dari kegiatan mencari sisa batu bara yang dilakukan masyarakat dipinggiran sungai, tentunya sumber hukum islam seperti Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan bagaimana islam memaknai kegiatan tersebut secara rinci. Untuk memahami hal tersebut diperlukan kajian yang mendalam mengenai kaidah-kaidah yang termuat dalam serta dampak yang dimunculkan dari kegiatan tersebut.

Dilihat dari kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pencari/pengumpul sisa batu bara maka bisa dikategorikan dalam pandangan Islam yaitu tolong-menolong, karena dari pihak perusahaan atau pembawa batu bara tidak perlu lagi menyewa pekerja untuk membersihkan tongkang dan sebaliknya dari masyarakat jadi memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan juga jika dari pihak perusahaan menyewa pekerja untuk membersihkan tongkang mereka akan membuang atau mebiarkan saja sisa batu bara yang mereka bersihkan dari tongkang tersebut, jika mereka membuang sisa batu bara yang mereka bersihkan maka itu

termasuk dalam perusakan lingkungan hidup/pencemaran alam dan itu termasuk dilarang dalam hukum Islam. Karena Islam mengajarkan setiap muslim dianjurkan berkerja keras, tidak meminta-minta karena merupakan perbuatan yang merendahkan martabatnya.

3. Maksud dan Tujuan Menjadi Pengepul, Pengumpul dan Buruh sisa batu bara

Maksud masyarakat sendiri menjadi pengepul, pengumpul dan buruh sisa batu bara yaitu, karena banyaknya permintaan dari luar daerah terhadap batu bara, maka hal tersebut membuat masyarakat Mantuil berkerja sebagai pengepul, pengumpul dan buruh sisa batu bara. Penghasilan yang mereka dapatkan dari sisa batu bara bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka.

4. Sumber Dana atau Modal

Sumber dana atau modal yang digunakan oleh pengepul, pengumpul, dan buruh yaitu:

- a. Pengepul, Sumber dana atau modal penepul berasal dari kerja sama pengepul dengan pihak lainnya atau pembeli di atasnya lagi.
- b. Pengumpul, sumber dana dan modal berasal dari tenaga yang mereka punya dan ada yang berasal dari modal sendiri setiap berangkat sekali berangkat.
- c. Buruh, sumber dana atau modal buruh berasal dari tenaga yang mereka miliki.

5. Deskripsi Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan dengan wawancara secara langsaung kepada para informan (pengepul, pengumpul, dan buruh) mengenai aktifitas jual beli sisa batu bara antara pengepul dan pengumpul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin, maka dapat ditarik hasil sebagai berikut:

a. Identitas Informan:

Nama : Irwan
Umur : 43 tahun
Pendidikan Terakhir : Sd sederajat
Pekerjaan : Pengepul
Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Pak Iwan adalah seorang pengepul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin, memulai usaha dengan melihat peluang usaha orang-orang disekitar Kelurahan Mantuil yang lebih dulu bekerja sebagai pengepul. Sebelumnya Pak Iwan bekerja sebagai pengumpul sisa batu bara. Pak Iwan mengatakan bahwa, aktivitas yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli adalah menyediakan tempat untuk meletakkan sisa batu bara yang dibawa oleh pengumpul dan menyediakan karung agar pengumpul bisa pergi berangkat lagi nantinya. Untuk sumber modal berasal dari bos yang membeli sisa batu bara, Pa Iwan hanya menyediakan tempat dan mencari pengumpul (anak buah) yang pergi untuk mencarikan sisa batu bara.

Untuk proses transaksi yang dilakukan seperti pada umumnya yaitu akad tentang menyepakati harga barang (sisa batu bara). Dari segi harga beli sisa batu bara ditentukan dari jenis batu tersebut batu yang paling mahal dengan harga Rp 4000 dengan jenis batu Tua, batu Medal Up (6000up) dengan harga Rp 2500, dan untuk jenis medal biasa tidak dibeli karena tidak ada permintaan dari bos yang saya ikuti. Menjadi pengepul merupakan pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga, penghasilan yang di peroleh Pa Iwan yang menjadi pengepul sekitar Rp 1.000.000-2.000.000 persekali kirim. Sekali kirim ada sekita 3-4 kontener. Adapun sisa batu bara itu di jual keluar daerah untuk bahan bakar, ada untuk bahan bakar transportasi seperti kereta api, kapal, dan lainnya, dan ada juga untuk bahan bakar yang digunakan perusahaan contohnya perusahaan plywood.

Transaksi yang dilakukan Pak Iwan sudah sesuai hukum islam yaitu adanya akad dan barang yang diperjual belikan kelihatan. Tapi terkadang pada saat pengumpul datang dan ingin menjual sisa batu bara harga pun bisa berubah tanpa ada pemeberitahuan sebelumnya. Jadi yang semula hukumnya boleh bisa menjadi haram karena adanya kezaliman dalam penentuan harga. (Abdurrahman dan Rohendi, 2019).

b. Identitas Informan:

Nama	: Andre (Aan)
Umur	: 39 tahun
Pendidikan Terakhir	: Smp Sederajat
Pekerjaan	: Pengepul

Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 07 RW 02

Pak Aan seorang Pengepul di Kelurahan Mantuil, beliau mengatakan usaha pengeupan ini merupakan hasil orang tua yang sudah lebih dulu memulai usaha ini. Untuk tempat yang digunakan yaitu kapa imbal yang merupakan peninggal dari orang tua. Transaksi yang dilakukan Pa Aan tidak dibayarkan secara tunai sisa batu bara yang dibeli dari pengumpul dan pekerja buruhnya melainkan dengan memberikan pinjaman dulu kepengumpul sisa batu bara untuk bisa berangkat lagi mencari sisa batu bara. Beliau mebayarkan sisa uang dan gaji buruh setelah melakukan pengiriman sisa batu bara, dalam transaksi Pa Aan membelikan makan dan karung kepada pengumpul sisa batu bara, Untuk harga beli batu bara sisa yang paling mahal adalah batu tua Rp 4000, untuk medal up dan medal biasa selisihnya tidak banyak yaitu Rp 200 untuk medal up Rp 2500 dan medal biasa Rp 2000. Menjadi Pengepul merupakan pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga beserta orang tua dan adik. Untuk penghasilan lebih dari Rp 3.000.000 untuk persekali kirim dengan sekali kirim 5 kontener.

Transaksi yang dilakukan Pa Aan sudah sesuai hukum akad karena kedua belah pihak menyetujui akad tersebut dan adanya unsur kerelaan.

c. Identitas Informan:

Nama : Ali
Umur : 33 Tahun
Pendidikan Terakhir : SMA Sederajat
Pekerjaan : Pengumpul sisa batu bara

Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Ali yang berkerja sebagai Pengumpul sisa batu bara berkata bahwa biasanya yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat mencari sisa batu bara yaitu menyiapkan kapal (klotok) yang digunakan untuk mencari sisa batu bara, sekop, karung, tali rapia, minyak solar untuk mesin klotok dan minyak pertalite untuk mesin pompa air. Proses yang dilakukan yaitu mencari tongkang yang masih ada sisa batu baranya, Ali bertugas sebagai yang merapikan batu bara didalam kelotok yang di pindahkan dari tongkang dan sebgai juragan orang yang membawa klotok. Berangkat pada pagi hari karena cuaca cerah untuk menghindari gelombang besar, biasanya saat mencari sisa batu bara yaitu ikut membeli kepengumpul lain yang telah menunggu tongkang yang membawa sisa batu bara. Ketika ada tongkang yang membawa sisa batu bara maka satu pesatu dari anggota naik menggunakan tali yang atau ban yang ada disisi tongkang setelah naik maka merka mebagi pekerjaan ada yang meikat tali kelotok ketongkang, menaikan peralatan pengambilan sisa batu bara (sekop, tali, dan karung). Setelah semua peralatan naik baru meraka mengambil sisa batu bara dan dimasukan kedalam karung.

Untuk pembagian hasil sebagai juragan mendapatkan dua bagian yaitu bagian dari diri sendiri yang kedua bagian dari kelotok, untuk pembagian hasil dipotong dari ongkos seperti beli minyak, beli sisa batu bara dari pengumpul lain dan barang lainnya yang diperlukan. Untuk transaksi kepengepul yaitu ditanyakan dulu perlu batu apa terus masalah

pembayaran bagaimana, apabila setuju saja baru berangkat, terkadang biasanya tetap berangkat walau tidak ditanyakan masalah pembayaran ketika sudah berlangganan antara pengumpul dengan pengepul.

Menjadi pengumpul merupakan pekerjaan tetap untuk menghidupi keluarga, karena hanya pekerjaan ini yang ada, untuk penghasilan bersih sekitar Rp 100.000 sampai Rp 400.000 setiap kali berangkat.

Aktivitas yang dilakukan sebagai pencari sisa batu bara tidak dijelaskan hukum nya dalam Islam, dilihat dari proses memperolehnya dengan membelinya dari pengumpul sisa batu bara lain maka status barang tersebut menjadi boleh karena adanya unsur jual beli.

d. Identitas Informan:

Nama : Ilan
Umur : 49 tahun
Pendidikan Terakhir : Sd sederajat
Pekerjaan : Pengumpul sisa batu bara
Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Paman Ilan seorang pengepul mengatakan yang diperlukan sebelum memulai aktivitas mencari sisa batu baru yaitu membeli keperluan pengambilan sisa batu bara di tongkang seperti membeli minyak solar dan bensin, serta menyediakan air minum serta air panas untuk memasak mie. Untuk kegiatan mencari sisa batu bara yaitu mencari tongkang kosong yang masih ada sisa batu baranya dan tidak ada orang yang sudah menempati tongkang tersebut. Untuk berangkat biasanya malam atau

subuh karena tidak terlalu banyak para pengumpul yang berangkat pada waktu itu.

Paman Ilan bertugas sebagai juragan yang membawa kelotok, pembagian hasil yaitu dengan mengurangi hasil penjualan sisa batu bara dengan ongkos yang digunakan sebelum berangkat. Setelah memperoleh hasil dari pemotongan ongkos baru dibagi rata dengan anggota lainnya. Biasanya tongkang yang dinaiki tidak ada menjaga jadi langsung ambil saja sisa batu bara, karena biasanya tidak dilarang.

Karena tidak adanya hukum Islam yang jelas tentang mengambil sisa batu bara, ditinjau dari aspek lainnya yaitu saling menguntungkan dari kedua pihak jadi status barang tersebut boleh diambil.

e. Identitas Informan:

Nama : Muhamad Faisal

Umur : 17 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD Sederajat

Pekerjaan : Pengumpul Sisa Batu Bara

Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Ical seorang pengepul mengatakan yang perlu dipersiapkan sebelum beraktivitas pencarian sisa batu bara ditongkang adalah menyiapkan keperluan seperti, makanan berupa mie dan nasi untuk makan diperjalanan. Untuk pengambilan sisa batu bara dengan cara memasukan sisa batu bara kedalam karung yang dibawa menggunakan kelotok. Biasanya Ical bertugas dibagian menyekop sisa batu bara dan menjunjung

(mengangkat) sisa batu bara agar bisa dikeluarkan oleh yang bertugas dibahan (mengeluarkan) dari dalam tongkang. Biasanya berangkat pada saat malam hari, karena pada saat itu tidak banyak yang pergi mencari sisa batu bara. Untuk pembagian hasil dibagi rata dari menjual sisa batu bara, adapun yang mengizinkan adalah orang ABK tag boat yang sedang berjaga ditongkang tersebut, pada saat minta izin dilakukan dengan lisan saja dan tidak ada meminta uang atau bentuk lainnya dalam pengambilan sisa batu bara.

Menjadi Pengumpul sisa batu bara adalah pekerjaan tetap, dari menjadi pengumpul sisa batu bara berpenghasilan sekitar Rp 200.000 sampai Rp 500.000 sekali berangkat mencari sisa batu bara di tongkang.

Dari aktivitas pengambilan sisa batu bara diatas tidak diketahui hukumnya dalam Islam, tapi karena sudah minta izin dari pihak yang menjaga tongkang status barang tersebut menjadi boleh.

f. Identitas Informan:

Nama : Muhammad Ryan (Anyut)

Umur : 15 Tahun

Pendidikan Terakhir : SD Sederajat

Pekerjaan : Pengumpul sisa batu bara

Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Anyut sebagai pengumpul sisa batu berkata bahwa proses dalam pengambilan sisa batu bara dari tongkang dengan mengarik (mekikis) sisa-sisa batu bara ketidak hasil dari karikan terkumpul baru dimasukan

kedalam karung. Adapun yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat yaitu membawa keperluan pribadi seperti makanan (mie) dan rokok. Tugas anyut sebagai pembuka karung dan penjunjung (mengangkat) sisa batu bara, dalam pencarian sisa batu bara biasanya langsung kelaut dan meminta tolong kepada pekerja dilaut (orang yang memindah batu bara) untuk disisakan batu bara. Jika disisakan biasanya diberikan uang tip (uang terimakasih) karena sudah disisakan batu bara.

Menjadi Pengumpul adalah pekerjaan tetap karena penghasilannya lumayan, setiap berbagi hasil mendapat bagian Rp200.000 sampai Rp 500.000 sekali berangkat kelaut mencari sisa batu bara.

Aktivitas yang dilakukan belum diketahui secara pasti hukumnya tetapi karena sudah bilang untuk meminta disisakan jadi status barang menjadi boleh.

g. Identitas Informan:

Nama : Jumadi
Umur : 18 Tahun
Pendidikan Terakhir : MTS Sederajat
Pekerjaan : Pengumpul Sisa Batu Bara
Alamat : Teluk Ujung Bentang RT 06 RW 02

Jumadi bekerja sebagai pengumpul sisa batu bara, berkata bahwa bertugas sebagai pembuka karung dan penjunjung (mengangkat) sisa batu bara. Biasanya sebelum berangkat mempersiapkan keperluan seperti makanan mie dan kopi ketika malam berangkat pergi mencari sisa batu

bara, karena ketika malam bekerja tidak terasa panas. Biasanya batu yang dibeli oleh pengepul bebas tapi ada saatnya perlu satu atau dua macam jenis batu saja yang dibeli pengepul sisa batu bara. Untuk pembagian hasil dari mencari sisa batu bara dibagi rata sesuai hasil yang diperoleh.

Terkadang jika tidak yang menjaga biasanya langsung saja diambil sisa batu bara tersebut. Jika ada biasanya minta izin dulu, biasanya juga diperbolehkan saja dalam mengambil sisa batu bara tersebut. Menjadi pengumpul sisa batu bara merupakan pekerjaan tetap dan penghasil setiap berangkat Rp 200.000 sampai Rp 400.000.

Karena tidak adanya hukum Islam yang jelas tentang mengambil sisa batu bara, ditinjau dari aspek lainnya yaitu saling menguntungkan dari kedua pihak jadi status barang tersebut boleh diambil.

h. Identitas Informan:

Nama : Muhammad Setiawan (Wawan)

Umur : 20 Tahun

Pendidikan terakhir : SMK Sederajat

Pekerjaan : Pengumpul sisa batu bara

Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Wawan sebagai Pengumpul sisa batu bara bekerja untuk uang jajan saja sambil menunggu kerjaan yang pasti. Sebelum memulai aktivitas mencari sisa batu bara di tongkang yaitu makan, membawa mie, dan susu shaset untuk menanasi perut karena berangkatnya pagi. Adapun Wawan bertugas sebagai pembuka karung saat pengambilan sisa batu bara dan

bertugas sebagai yang menyambut diatas bahan (mengeluarkan) sisa batu bara yang sudah dalam karung. Biasanya pembagian hasil dilakukan oleh juragan yaitu dipotong ongkos dan ketika hasil sudah bersih lalu dibagi rata dengan anggota lainnya.

Biasanya mencari orang atau pengumpul lain yang kelebihan sisa batu bara karena kelotok mereka tidak dapat menghabiskan sisa batu baranya atau menunggu di tempat yang gelombang tidak telalu besar, karena terlalu berisiko pergi kelaut.

Aktivitas yang dilakukan sebagai pencari sisa batu bara tidak dijelaskan hukum nya dalam Islam, dilihat dari proes memperolehnya dengan membelinya dari pengumpul sisa batu bara lain maka status barang tersebut menjadi boleh.

i. Identitas Informan:

Nama : Muhammad Alfi
Umur : 18 Tahun
Pendidikan Terakhi : SD Sederajat
Pekerjaan : Pengumpul sisa batu bara
Alamat : Teluk Ujung Benteng

Alfi sebagai pengumpul sisa batu bara mengatakan bahwa aktivitasnya yaitu makan, dan membawa sangan seperti mie dan rokok, adapun kegiatan mencari sisa batu bara kelaut dengan menunggu tongkang yang selesai dibongkar dari tongkang kekapal pembawa sisa batu bara. Alfi bertugas sebagai pembuka karung dan pemberi umpan kepenjujung

(pengangkat) sisa batu bara, untuk pergi mencari sisa batu bara ditongkang yaitu pada malam hari karena cuacanya tidak panas untuk mengambil sisa batu bara di tongkang. Biasanya meminta tolong kepada pekerja dilaut (orang yang memindah batu bara) untuk disisakan batu bara. Jika disisakan biasanya diberikan uang tip (uang terimakasih) karena sudah disisakan batu bara.

Aktivitas yang dilakukan belum diketahui secara pasti hukumnya tetapi karena sudah bilang untuk meminta jadi status barang menjadi boleh.

j. Identitas Informan:

Nama : Rustam Alfindy (Onet)
Umur : 24 tahun
Pendidikan Terakhir : MTS Sederajat
Pekerjaan : Pengumpul sisa batu bara
Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Onet yang merupakan pengumpul sisa batu bara mengatakan aktivitas yang disiapkannya sebelum berangkat mencari sisa batu bara yaitu membeli mie dan rokok sebagai keperluan pribadinya, sedangkan kegiatan yang dilakukan saat mencari sisa batu bara yaitu mencari tongkang yang bisa diambil sisa batu baranya. Onet yang bertugas sebagai penyekop dalam pengambilan sisa batu bara juga sebagai diatas bahan (mengeluarkan) sisa batu bara yang dalam karung ke klotok.

Dalam pencarian tongkang untuk pengambilan sisa batu berangkat pada saat malam hari, karena tidak banyak orang yang pergi mencari sisa batu bara. Untuk yang memberikan izin yaitu dari ABK tag boat yang sedang menjaga tongkang, mereka juga hanya membiarkan pengambilan sisa batu bara dan tidak meminta uang atau barang lainnya.

Dari aktivitas pengambilan sisa batu bara diatas tidak diketahui hukumnya dalam Islam, tapi karena sudah minta izin dari pihak yang menjaga tongkang status barang tersebut menjadi boleh.

k. Identitas Informan:

Nama : Muhammad Wahyu
Umur : 15 tahun
Pendidikan : MTS
Pekerjaan : Buruh sisa batu bara
Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Sebagai buruh sisa batu bara wahyu berkata alat yang digunakan untuk memindah sisa batu bara dari kelotok ketempat yang disediakan pengepul yaitu gancu yang dibeli seharga Rp 50.000, Wahyu yang bertugas sebagai penembak (mengeluarkan) sisa batu bara dari kelotok ke tempat yang disediakan pengepul berupa kapal imbal. Waktu bekerja tidak tentu yaitu saat tidak sekolah dan pada saat itu ada kelotok yang membawa sisa batu bara masuk.

Dari bekerja sebagai buruh Wahyu berkata penghasilnya Rp 20.000 sampai Rp 300.000 tergantung kapan pengepul membayarnya kerjanya.

Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.

l. Identitas Informan:

Nama : Repan (entong)

Umur : 15 Tahun

Pendidikan : MTS

Pekerjaan : Buruh sisa batu bara

Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Entong yang bekerja sebagai buruh sisa batu bara sebelum melakukan aktivitas sebagai buruh diperlukan gancu untuk memindah sisa batu bara dari kelotok kepal imbal, Entong bertugas sebagai pengumpan atau pengucik (orang yang mebantukan penembak dalam memindahkan batu). Menjadi buruh merupakan pekerjaan sambilan untuk dapat uang jajan sekolah, penghasilan dari menjadi buruh sisa batu bara Rp 20.000 sampai Rp 300.000 tergantung kapan pengepulnya membayarkan.

Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.

m. Identitas Informan

Nama : Muhammad Nizar

Umur : 18 tahun
Pendidikan Terakhir : MTS Sederajat
Pekerjaan : Buruh sisa batu bara
Alamat : Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Nizar yang bertugas dalam penyusunan sisa batu bara di tempat yang disediakan oleh pengepul berupa kapal imbal, mengatakan aktivitas sebelum memulai buruh adalah memanggil buruh lainnya apabila ada pengumpul sisa batu bara yang datang. Untuk bekerja biasanya tidak tentu tergantung kapan datanya pengumpul sisa batu bara, untuk upah yang dibayarkan oleh pengepul ada dua harga yaitu Rp 250 perkarung ada Rp 300 perkarung. Harga Rp 250 perkarung hanya menyusun atau merapikan saja dalam imbal sedangkan harag Rp 300 perkarung yaitu dengan menyelingkan batu bara yang kualitasnya lebih baik dengan yang biasa, menyelingkannya tergantung permintaan pengepul ada yang 2 lapis batu medal (dua karung yang ditumpuk yang berisi sisa batu bara) dan 1 lapis batu tua (selapis karung yang berisi sisa batu bara) dan ada juga 3 lapis batu medal (tiga karung yang ditumpuk yang berisi sisa batu bara) dengan 2 lapis batu tua (dua karung yang ditumpuk yang berisi sisa batu bara).

Untuk pembagian hasil jumlah sisa batu bara yang dibawa pengeumpul (jumlah karung) dikali harga upah Rp 250 atau Rp 300 dibagi jumlah buruh atau orang yang ikut memindah sisa batu bara yang dibawa oleh pengumpul. Penghasilan yang diterima ketika gaji dibayarkan oleh pengepul Rp 10.000 sampa Rp 500.000.

Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.

n. Identitas Informan:

Nama : Selamat
 Umur : 56 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SD Sederajat
 Pekerjaan : Buruh sisa batu bara
 Alamat : Teluk Ujung Benteng

Pak Selamat yang berkerja sebagai buruh sisa batu bara mengatakan kegiatan buruh adalah memindah sisa batu bara yang dibawa pengumpul dari kelotok ke kapal imbal yang disediakan pengepul. Pak Selamat yang bertugas menyusun atau merapikan batu bara sisa yang berada dalam imbal. Pekerjaan sebagai buruh batu bara sisa digeluti beliau sebagai pekerjaan tetap. Penghasilan yang diperoleh sekitar Rp 20.000 sampai Rp 200.000 sekali gajian.

Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.

o. Identitas Informan:

Nama : Badarudin
 Umur : 22 Tahun

Pendidikan Terakhir : SMA Setingkat (paket C)
 Pekerjaan : Buruh sisa batu bara
 Alamat : Jalan Teluk Ujung Benteng RT 06 RW 02

Dari bekerja sebagai buruh Wahyu berkata penghasilnya Rp 20.000 sampai Rp 400.000 tergantung kapan pengepul membayarnya kerjanya.

Untuk pembagian hasil jumlah sisa batu bara yang dibawa pengeumpul (jumlah karung) dikali harga upah Rp 250 atau Rp 300 dibagi jumlah buruh atau orang yang ikut memindah sisa batu bara yang dibawa oleh pengumpul.

Badar yang bertugas sebagai penembak (mengeluarkan) sisa batu bara dari kelotok ke tempat yang disediakan pengepul berupa kapal imbal. Waktu bekerja tidak tentu yaitu saat tidak sekolah dan pada saat itu ada kelotok yang membawa sisa batu bara masuk.

Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.

4.2 Tabel Ringkasan Data

No	Informan	Aktivitas Jual Beli Sisa Batu Bara
1	Iwan	Aktivitas Pak Iwan yang harus dipersiapkan sebelum melakukan kegiatan transaksi jual beli adalah menyediakan tempat untuk meletakkan sisa batu bara

		yang dibawa oleh pengumpul dan menyediakan karung agar pengumpul bisa pergi berangkat lagi nantinya.
2	Aan	Transaksi yang dilakukan Pak Aan tidak dibayarkan secara tunai sisa batu bara yang dibeli dari pengumpul dan pekerja buruhnya melainkan dengan memberikan pinjaman dulu kepengumpul sisa batu bara untuk bisa berangkat lagi mencari sisa batu bara, beliau membayar sisa uang dan gaji buruh setelah melakukan pengiriman sisa batu bara. Transaksi yang dilakukan Pa Aan sudah sesuai hukum Islam karena kedua belah pihak menyetujui akad tersebut dan adanya unsur kerelaan
3	Ali	Ali sebagai Pengumpul sisa batu bara aktivitas yang perlu dipersiapkan sebelum berangkat mencari sisa batu bara yaitu menyiapkan kapal (klotok) yang digunakan untuk mencari sisa batu bara, sekop, karung, tali rapia, minyak solar untuk mesin klotok dan minyak pertalite untuk mesin pompa air. Aktivitas yang dilakukan sebagai pencari sisa batu bara tidak dijelaskan hukum nya dalam Islam, dilihat dari proses memperolehnya dengan membelinya dari pengumpul sisa batu bara lain maka status barang tersebut menjadi boleh karena adanya unsur jual beli.

4	Ilan	<p>Aktivitas yang dilakukan pama Ilann sebagai pengumpul sisa batu bara sebelum mencari sisa batu baru yaitu membeli keperluan pengambilan sisa batu bara di tongkang seperti membeli minyak solar dan bensin, serta menyediakan air minum serta air panas untuk memasak mie. Karena tidak adanya hukum Islam yang jelas tentang mengambil sisa batu bara, ditinjau dari aspek lainnya yaitu saling menguntungkan dari kedua pihak jadi status barang tersebut boleh diambil.</p>
5	Ical	<p>Aktivitas yang dilakukan Ical sebagai Pengumpul saat pengambilan sisa batu bara biasanya bertugas dibagian menyekop sisa batu bara dan menjunjung (mengangkat) sisa batu bara agar bisa dikeluarkan oleh yang bertugas dibahan (mengeluarkan) dari dalam tongkang. Dari aktivitas pengambilan sisa batu bara diatas tidak diketahui hukumnya dalam Islam, tapi karena sudah minta izin dari pihak yang menjaga tongkang status barang terebut menjadi boleh.</p>
6	Anyut	<p>Anyut sebagai pengumpul sisa batu proses dalam pengambilan sisa batu bara dari tongkang dengan mengarik (mekikis) sisa-sisa batu bara ketika hasil dari karikan terkumpul baru dimasukan kedalam karung.</p>

		Anyu sebagai. Aktivitas yang dilakukan belum diketahui secara pasti hukumnya tetapi karena sudah bilang untuk meminta disisakan jadi status barang menjadi boleh.
7	Jumadi	Jumadi bekerja sebagai pengumpul sisa batu bara, aktivitas saat pengambilan sisa batu bara adalah sebagai pembuka karung dan penjunjung (mengangkat) sisa batu bara. Karena tidak adanya hukum Islam yang jelas tentang mengambil sisa batu bara, ditinjau dari aspek lainnya yaitu saling menguntungkan dari kedua pihak jadi status barang tersebut boleh diambil.
8	Wawan	Wawan bertugas sebagai pembuka karung saat pengambilan sisa batu bara dan bertugas sebagai yang menyambut diatas bahan (mengeluarkan) sisa batu bara yang sudah dalam karung. Aktivitas yang dilakukan sebagai pencari sisa batu bara tidak dijelaskan hukum nya dalam Islam, dilihat dari proses memperolehnya dengan membelinya dari pengumpul sisa batu bara lain maka status barang tersebut menjadi boleh.
9	Alfi	Alfi bertugas sebagai pembuka karung dan pemberi umpan kepenjunjung (pengangkat) sisa batu bara, untuk pergi mencari sisa batu bara ditongkang yaitu pada malam hari karena cuacanya tidak panas untuk

		mengambil sisa batu bara di tongkang. Aktivitas yang dilakukan belum diketahui secara pasti hukumnya tetapi karena sudah bilang untuk meminta jadi status barang menjadi boleh
10	Onet	Onet sebagai pengumpul sisa batu bara bertugas sebagai penyekop dalam pengambilan sisa batu bara juga sebagai diatas bahan (mengeluarkan) sisa batu bara yang dalam karung ke klotok. Dari aktivitas pengambilan sisa batu bara diatas tidak diketahui hukumnya dalam Islam, tapi karena sudah minta izin dari pihak yang menjaga tongkang status barang tersebut menjadi boleh.
11	Wahyu	Wahyu sebagai buruh sisa batu bara bertugas sebagai penembak (mengeluarkan) sisa batu bara dari ketotok ke tempat yang disediakan pengepul berupa kapal imbal. Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya
12	Entong	Aktivitas sebagai buruh diperlukan gancu untuk memindah sisa batu bara dari ketotok kapal imbal, Entong bertugas sebagai pengumpan atau pengucik (orang yang membantu penembak dalam memindahkan

		batu). Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya
13	Nizar	Nizar sebagai buruh yang bertugas dalam penyusunan sisa batu bara di tempat yang disediakan oleh pengepul berupa kapal imbal, mengatakan aktivitas sebelum memulai buruh adalah memanggil buruh lainnya apabila ada pengumpul sisa batu bara yang datang. Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.
14	Selamat	Pak Selamat yang berkerja sebagai buruh sisa batu bara mengatakan kegiatan buruh adalah memindah sisa batu bara yang dibawa pengumpul dari kelotok ke kapal imbal yang disediakan pengepul. Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.
15	Badarudin	Badar yang berkerja sebagai buruh sisa batu bara mengatakan kegiatan buruh adalah memindah sisa batu

		<p>bara yang dibawa pengumpul dari kelotok ke kapal imbal yang disediakan pengepul. Sesuai dengan hukum Islam sebagai pekerja berhak memperoleh upah dari hasil keringatnya, walaupun tidak dibayarkan secara langsung tetapi sudah ada perjanjian atau akad sebelumnya.</p>
--	--	--

C. Aktivitas Jual Beli Sisa Batu Bara Antara Pengepul dan Pengumpul di Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin

1. Aktivitas Jual Beli Sisa Batu bara di Kelurahan Mantuil

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda ataupun barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lainnya menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati. Adapun aktivitas pengepul batu bara sisa yaitu, mempersiapkan tempat (imbal/kapal yang lebih besar), dan mengecek batu bara sisa yang diperlukan untuk dibeli. Selain itu pengepul batu bara sisa juga harus menyediakan keperluan yang diperlukan pencari batu bara sisa ketika mereka menjualnya ke pengepul batu bara sisa, seperti menyediakan buruh batu bara sisa, karung, dan uang sebagai alat transaksi. Transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak (KBBI).

Transaksi diperbolehkan asal tidak merugikan atau saling menguntungkan kedua pihak. Transaksi yang dilakukan antara pengumpul dan pengumpul batu bara sisa terjadi apabila pengumpul batu bara sisa yang

ditawarkan sesuai dengan apa yang diperlukan pengepul batu bara sisa. Karena sudah terbiasa pengumpul dan pengepul membedakan batu bara sisa dengan sebutan, Batu tua, Batu Medel up (6000 up) Batu Medel (6000), dan Batu 58. Dari perbedaan jenis batu bara maka berbeda juga harga jual beli.

Modal yang diperlukan oleh pengepul berasal dari pembeli sisa batu bara, pengepul hanya menyediakan pengumpul sisa batu bara, buruh, dan tempat untuk melatakan sisa batu bara sementara. Modal dari pengepul berasal dari uang pribadi untuk pergi mencari sisa batu bara dalam pengambilannya di tongkang. Sedangkan buruh bermodalkan gancu dan tenaga yang mereka punya untuk melakukan pekerjaan dalam memindah sisa batu bara dari kelotok pengumpul ke kapal imbal pengepul.

Berdasarkan hasil wawancara dari 15 orang yaitu, 2 orang pengepul, 8 orang pengumpul dan 5 orang buruh. Aktivitas pengepul yaitu mencari pengumpul untuk sisa batu bara, supplier karung, dan buruh sisa batu bara. Sedangkan aktivitas pengumpul sisa batu bara adalah mencari tongkang yang masih ada sisa batu bara, saat pengambilan sisa batu bara semua anggota pengambilan mulai dari mekikis sisa batu bara yang ada ditongkang lalu dikumpulkan dan membagi tugas ada yang membuka karung, penyekop, dan setelah selesai mereka semua meikat sisa batu bara. Ketika sudah selesai diikat mereka membagi tugas lagi mulai jadi pengumpan, penjunjung, atas bahan, dan yang meratakan dalam kelotok (biasanya juragan). Untuk buruh biasanya aktivitasnya menunggu pengumpul sisa batu bara datang, setelah datang para buruh membagi tugas ada yang

menjadi pengumpun, penembak, penyambut dan penyusun didalam kapal ibal yang disediakan oleh pengepul.

2. Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batu Bara

Kegiatan yang dilakukan pengumpul sisa batu bara di pinggiran sungai oleh masyarakat Kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin telah berlangsung sejak lama sudah puluhan tahun silam. Kegiatan pemanfaatan sisa batu bara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan kegiatan yang semestinya diatur oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan mengenai legalitas tersebut. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan isi undang-undang minerba yang menentukan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam bidang pertambangan minerba salah satunya adalah Pembuatan Peraturan perundang-undangan daerah Provinsi dibidang mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah.

3. Pemanfaatan Sisa Batu Bara Berdasarkan Hukum Islam

Hukum Islam sejatinya telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dimuka bumi, tidak terkecuali kegiatan pemanfaat pengambilan sisa batu bara ditongkang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mantuil. Namun, mengingat bahwa dalam hukum Islam mayoritas kegiatan manusia pada zaman ini diatur secara umum atatu hanya memahami secara umum saja, maka dalam memahaminya secara benar diperlukan kajian-kajian dan pembahasan yang terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami suatu kegiatan tersebut berdasarkan hukum Islam. Tentunya sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits tidak

menyebutkan bagaimana Islam memaknai kegiatan tersebut secara rinci. Untuk itulah penulis mencoba mengkajinya dengan pembahasan didalam hukum Islam yang berhubungan dengan hal tersebut, penulis telah merangkumnya yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Konsep Islam Mengenai *Ta'awun*

Karena masyarakat berpendapat bahwa kegiatan pengambilan sisa batu bara oleh masyarakat kelurahan Mantuil Kota Banjarmasin, maka kiranya penting untuk dibahas tentang hukum Islam mengenai kegiatan tolong-menolong. Tolong-menolong disini yaitu dari pihak perusahaan tidak memerlukan biaya tambahan menyewa pekerja untuk pembersihan tongkang, karena masyarakat sebagai pengambil sisa batu bara di tongkang sudah membersihkan sisa batu bara tersebut. Jadi Masyarakat merasa tertolong karena memiliki penghasilan untuk kebutuhan hidup mereka.

Ta'awun adalah tolong menolong yang sesuai syariat Islam. Artinya, tolong menolong yang dilakukan dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik, misalnya dalam kebaikan dan takwa. Upaya untuk saling membantu, saling bersinergi antara satu pihak dengan pihak yang lain.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sanga berat.*

